



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOVALIA FEBRIANTI ERASMUS, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katolik, Usia 23 Tahun, NIK 537104460375000, berkedudukan di Jalan Prof. Dr.W.Z. Yohanes, No.36, Rt.004, Rw.002, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. **Dalam hal ini** memberikan kuasa kepada Paul Hariwijaya, S.H. beralamat di Jalan Prof. Herman Yohanes, No.1, Penfui, Kota Kupang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2018, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

DOMINGGUS APRIANUS LEONARD, Pekerjaan Wiraswasta, Usia 30 Tahun, Agama Katolik, NIK 530305170488001, bertempat tinggal di Jalan Hati Mulia, Gang I, No.6, Rt.007, Rw.003, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 September 2018 dalam Register Nomor 223/Pdt.G/2018/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Kota Kupang pada tanggal 14 November 2015 dibuktikan dengan akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-13112015-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang ; (VideBukti-P 1)

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2018/PN Kpg



2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang masing-masing bernama, DANIELLA APRILIEN LEONARD lahir pada tanggal 30 April 2014 berdasarkan akta kelahiran nomor 5303-LT-07102016-0025; (Vide Bukti- P2) dan SHAVEIRA EVELYNE LEONARD, lahir pada tanggal 17 Juli 2016 berdasarkan akta kelahiran nomor 5303-LT-07102016-0026; (Vide Bukti- P3);
3. Bahwa, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup bahagia sebagai pasangan suami istri pada umumnya dan tinggal bersama di rumah kos-kosan yang beralamat di Jl. Maijen El Tari, RT 002/RW 001, Kelurahan/ Desa Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara kurang lebih satu (1) tahun lamanya;
4. Bahwa setelah satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan hamper setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas bahkan terkesan sengaja dibuat oleh Tergugat;
5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berlangsung dengan alasan yang selalu dicari- cari oleh Tergugat, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat seringkali melakukan kekerasan terhadap Penggugat hal mana yang mengakibatkan Penggugat merasa stres dan tertekan;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai pada puncaknya tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dan kemudian pulang kerumah orang tua Penggugat di kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan membawa serta dua orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan atau sikap Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sebagai suami, kepala rumah tangga dan ayah kandung dari anak-anak tidak bertanggung jawab dengan tidak menafkahi Penggugat dan dua orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai dari tahun 2016 sampai dengan saat ini dengan alasan Tergugat tidak punya uang untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;



8. Bahwa, setelah Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, dua orang anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur diasuh oleh Penggugat dan orang tua dari Penggugat, dalam kurung waktu satu tahun setelah pisah ranjang dari Tergugat tepatnya pada September tahun 2017, atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2017 Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk diijinkan membawa anak pertama untuk bertemu dengan orang tua Tergugat atau nenek dari anak DANIELLA APRILIEN LEONA, namun ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat membawa pergi anak pertama dari hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat tersebut ke jakarta. Selain itu, setelah Tergugat secara diam-diam membawa pergi anak DANIELLA APRILIEN LEONARD dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut yang masih dibawah umur.
9. Bahwa, sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat pun masih tetap melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak pertama dari hasil pemikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut.
10. Bahwa, atas dasar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat sudah pernah menyampaikan kepada Tergugat tentang keinginanya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun setuju dengan maksud dari penyampaian Penggugat tersebut dan menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat sehingga Tergugat menyarankan agar Penggugat segera menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan cerai di pengadilan.
11. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
12. Bahwa, dua orang anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama, DANIELLA APRILIEN LEONARD yang lahir pada tanggal 30 April 2014 berdasarkan akte kelahiran nomor 5303-LT-07102016-0025 dan SHAVEIRA EVELYNE LEONARD, yang lahir pada tanggal 17 Juli 2016 berdasarkan akte

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran nomor 5303-LT-07102016-0026; masih dibawah umur dan selama ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat, selain itu Tergugat selaku suami dan ayah Kandung dari anak-anaknya tidak bertanggung jawab dengan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya selama dua tahun terakhir serta Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat selama hidup bersama baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, dengan demikian sudah selayaknya Penggugat ditetapkan menjadi wali dan hak mengasuh anak bernama, DANIELLA APRILIEN LEONARD yang lahir pada tanggal 30 April 2014 berdasarkan akte kelahiran nomor 5303-LT-07102016-0025 dan SHAVEIRA EVELYNE LEONARD, yang lahir pada tanggal 17 Juli 2016 berdasarkan akte kelahiran nomor 5303-LT-07102016-0026; (vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 239/Sip/1968 dan Putusan Mahkamah Agung RI .No.102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang merupakan Yurisprudensi tetap);

13. Bahwa, Tergugat sebagai seorang ayah kandung sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya penghidupan dan biaya pendidikan dua orang anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama DANIELLA APRILIEN LEONARD lahir pada tanggal 30 April 2014 berdasarkan akta kelahiran nomor 5303-LT-07102016-0025 dan SHAVEIRA EVELYNE LEONARD, lahir pada tanggal 17 Juli 2016 berdasarkan akta kelahiran nomor 5303-LT-07102016-0026; yaitu jika ditaksirkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang layak yaitu kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.00,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Kota Kupang sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-13112015-0013 tertanggal 14 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PENGGUGAT mohon agar dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No.9 tahun

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975. Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang mengirimkan salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk diterbitkan akta cerai;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Kupang sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-13112015-0013 tertanggal 14 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, putus karena perceraian;
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai wali dan hak mengasuh dari dua orang anak yang masih di bawah umur bernama DANIELLA APRILIEN LEONARD dan SHAVEIRA EVELYNE LEONARD;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghidupan dan biaya pendidikan anak DANIELLA APRILIEN LEONARD dan SHAVEIRA EVELYNE LEONARD, sebesar Rp. 3.000.000.00,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang mengirimkan salinan putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk diterbitkan Akta Cerai;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 20 September 2018 untuk persidangan tanggal 26 September 2018, risalah panggilan tanggal 26 September 2018 untuk persidangan tanggal 03 Oktober 2018, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2018/PN Kpg



Menimbang, bahwa selanjutnya Surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-13112015-0013, tanggal 13 November 2015 ;
2. Bukti P-2 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-07102016-0025, atas nama DANIELLA APRILIEN LEONARD, tanggal 20 Oktober 2016 ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303-LT-07102016-0026, atas nama SHAVIERA EVELYNE LEONARD, tanggal 20 Oktober 2016 ;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DOMINGGUS APRIANUS LEONARD Nomor 5303050302160006 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-4 hanya dapat ditunjukkan berupa foto copy ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2018/PN Kpg



Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah menyatakan gugatan penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum, namun perlu dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat terkait penetapan Penggugat sebagai wali bagi 2 (dua) orang anak yaitu DANIELLA APRILIEN LEONARD dan SHAVEIRA EVELYNE LEONARD;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih tergolong anak-anak yaitu usia 4 tahun dan 2 tahun, yang demi kepentingan psikologi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak maka menetapkan Penggugat dan Tergugat bersama-sama berkewajiban tetap memberikan pengasuhan, perhatian dan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut hingga dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut diatas yaitu Penggugat dan Tergugat bersama-sama mempunyai kewajiban memberikan Pengasuhan, perhatian dan kasih sayang maka dalil gugatan penggugat mengenai Tuntutan biaya hidup yang dibebankan kepada Tergugat tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 149 RBg/ Pasal 125 HIR jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat **DOMINGGUS APRIANUS LEONARD** yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan **Verstek**.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik, di Kota Kupang tanggal 14 November 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-13112015-0013 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, **putus karena perceraian**.

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama DANIELLA APRILIEN LEONARD dan SHAVEIRA EVELYNE LEONARD, berada dibawah pengasuhan, pemeliharaan dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat hingga dewasa atau mandiri ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SELASA, tanggal 16 Oktober 2018, oleh kami, PRANSIS SINAGA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H., dan WEMPY W. J. DUKA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 223/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 19 September 2018, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Merike Ester Lau. S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Pransis Sinaga, S.H.,M.H

Wempy W. J. Duka, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Merike Ester Lau. S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai : Rp6.000,00;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3. Proses	:	Rp70.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp310.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp421.000,00;</u>

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)